

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu bagian dari konsep sistem ekonomi Islam yang lebih luas. Dalam menjalankan kegiatan bisnis dan usahanya, Lembaga Keuangan Syariah menggunakan prinsip syariah sebagai dasar hukumnya berupa fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam bidangnya yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). DSN dan MUI akan mengeluarkan fatwa yang dibutuhkan oleh perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatannya dengan dasar hukum Al-Quran dan Hadist.

Perbedaan yang mendasar antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah ada tidaknya riba. Bunga yang diterapkan dalam bank konvensional merupakan salah satu bentuk riba. Sedangkan bank syariah menerapkan konsep bagi hasil (*revenue sharing*). Terbentuknya bank syariah merupakan alternatif bagi umat muslim untuk menghindari riba yang jelas dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Nisa: 161.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
 لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih.” (QS. An-Nisa: 161)

Lembaga keuangan syariah harus mencakup dua unsur penting yaitu kesesuaian dengan syariah dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan (Yaya, et al: 2016). Pengaturan atas transaksi syariah diganti dan dijabarkan lebih lanjut pada PSAK 101-110 pada tahun 2007 yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu perbankan syariah menyediakan berbagai produk yaitu tabungan iB dan Pembiayaan iB. Banyak pembiayaan yang tersedia di Bank Syariah yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah, salam, istishna'*) dan pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*). Salah satu pembiayaan adalah *Murabahah*. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK 102 paragraf 5 (dalam Yaya, et al: 2016) mendefinisikan *murabahah* sebagai akad jual beli barang sebesar harga

perolehan ditambah margin yang disepakati dan penjual mengungkapkan harga beli barang tersebut kepada pembeli.

Sehubungan dengan keluarnya Fatwa No.84/DSN-MUI/ XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil Bai Al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah, PSAK 102 mengalami perubahan pada 13 November 2013, dan terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK. 68: Pengukuran Nilai Wajar pada 06 Januari 2016. Perubahan tersebut berlaku efektif 1 Januari 2017 secara retrospektif. PSAK 102: Akuntansi *Murabahah* mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*.

Dewasa ini, komposisi pembiayaan yang diberikan bank pembiayaan rakyat syariah sebagian besar adalah pada akad *murabahah*. Data Statistik Perbankan Syariah (SPS) per Februari 2017 mencatat jumlah pembiayaan untuk akad *murabahah* jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pembiayaan untuk akad yang lainnya. Berbeda dengan pembiayaan lainnya yang relatif naik turun, komposisi pembiayaan *murabahah* terus meningkat setiap tahunnya.

Hal tersebut dapat kita lihat dari tabel statistik perbankan syariah berikut ini:

Tabel 1.1.
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (*Financing Composition of Sharia Rural Bank*)

Jenis Akad	2012/ Desember	2013/ Desember	2014/ Desember	2015/ Desember	2016/ Desember	2017/ Februari
Mudharabah	99.361	106.851	122.467	168.516	156.256	150.070
Musyarakah	321.131	426.528	567.658	652.316	774.949	758.403
Murabahah	2.854.646	3.546.361	3.965.543	4.491.633	5.053.746	5.212.267
Salam	197	26	16	15	14	14
Istishna	20.751	17.614	12.881	11.135	9.423	12.345
Ijarah	13.522	8.318	5.179	6.175	6.763	7.344
Qardh	81.666	93.325	97.709	123.588	145.865	154.157
Multijasa	182.245	234.469	233.456	311.729	515.523	577.577

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Februari 2017

Dari data tersebut, pada februari 2017 Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan dalam Statistik Perbankan Syariah jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BPRS se-Indonesia pada akad *Mudharabah* (150.070), *Musyarakah* (758.403), *Murabahah* (5.212.267), *Salam* (14), *Istishana'* (12.345), *Ijarah* (7.344), *Qardh* (154.157) dan *Multijasa* (577.577). Jumlah tersebut dinilai dalam jutaan rupiah. Pembiayaan *murabahah* umum digunakan bank syariah dengan porsi yang lebih tinggi mengingat risiko yang diperoleh kecil dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2015) tentang analisis risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap pengembalian pembiayaan, menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian dengan modifikasi pembiayaan *murabahah* sebagai fokus penelitian. Permasalahan yang dapat terjadi dalam praktik pembiayaan *murabahah* adalah meningkatnya pembiayaan diikuti dengan peningkatan risiko pengembalian pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN NASABAH DI BPRS BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jabarkan, maka pokok masalah yang akan diungkapkan adalah:

1. Bagaimana mekanisme dan kesesuaian pelaksanaan pembiayaan *murabahah* terhadap prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah terhadap tingkat pengembalian pembiayaan nasabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami mekanisme dan kesesuaian pelaksanaan pembiayaan *murabahah* terhadap prinsip syariah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.
2. Menganalisis hubungan pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah terhadap risiko pengembalian pembiayaan nasabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi peneliti tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi perbankan dalam melaksanakan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dan mengurangi tingkat risiko pengembalian pembiayaan tersebut.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah mekanisme pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta serta analisis hubungan risiko pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat pengembalian pembiayaan nasabah.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini data yang diperlukan terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data dari buku literatur, jurnal, artikel dan penunjang lainnya yang tidak dapat penulis dapatkan secara langsung dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan datanya, penulis menggunakan tiga metode, yaitu:

- a. Observasi. Penulis melakukan pengumpulan data dengan melihat dan terjun langsung ke lapangan. Penulis mengamati kinerja yang ada pada perusahaan, sehingga bisa diketahui mekanisme pembiayaan *murabahah* kepada nasabah di BPRS Bangun Drajat Warga dan dapat mengetahui informasi-informasi apa saja yang dapat diidentifikasi.
- b. Wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab dengan kepala bagian *marketing* BPRS Bangun Drajat Warga yang mengetahui tentang masalah dari objek yang diteliti.
- c. Studi kepustakaan. Buku-buku dan sumber data lainnya menjadi metode pengumpulan data penulis untuk menambah pemahaman berkaitan dengan permasalahan dari objek yang diteliti.

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu hasil penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.

a. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah:

- 1) Prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh BPRS Bangun Drajat Warga.
- 2) Risiko pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada nasabah oleh BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dengan analisis yang digunakan adalah *Non Performing Financing (NPF)*.

- 3) Tingkat pengembalian pembiayaan *murabahah* pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dianalisis menggunakan rumus pengembalian pembiayaan.

b. Analisis Data

Formula yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah:

- 1) Risiko Pembiayaan *Murabahah (Non Performing Financing)*

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

- 2) Tingkat Pengembalian

$$\text{Pengembalian Pembiayaan} = \frac{\text{Pembiayaan Lancar}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$